

ETIKA PROFESI DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Syaiin¹

¹Universitas Hasyim Asy'ari Jombang

✉ syaiinikaha@gmail.com

Abstract : Among distinction between conventional banking and Islamic banking is the organizational structure. At Islamic banking and other islamic financial institutions should have a sharia supervisory board. The Shari'ah supervisory board is located in the central office and its function is to oversee the business activities of the bank in accordance with the principles of shari'ah. In carrying out its functions, the Shari'a supervisory board must follow the DSN fatwa.

In the early days, members of the DPS banking were only proposed by the bank institution to DSN-MUI to obtain a decree as a liguity of their membership. Therefore at that time the syari'ah bank to propose candidates for the Shari'ah supervisory board simply chose someone who became a religious leader, cleric and ulama in the place of work of the bank.

After issuing the DSN-MUI Decree No. 02 of 2000, DPS membership is made an extension of the DSN whose legality is improved in the membership mechanism through competency testing, which is in the DSN Language to attend "invitation to prospective DPS member friendship". Members of the Shari'ah Supervisory Board will get DSN certification if it has been considered to meet the standards set.

Keywords : **Islamic banking, ethics, Shari'ah Supervisory Board**

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 35/36/KEP/DIR, pengawasan terhadap bank syari'ah dilakukan secara rangkap, berupa pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum terhadap bank ssyari'ah dilakukan oleh Bank Indonesia, sama seperti bank konvensional pada umumnya. Bank Indonesia bertindak mengawasi bank syari'ah selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank. Di samping itu, secara internal bank syari'ah diawasi pula oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pengawas bank lainnya.

Pengawasan khusus terhadap bank syari'ah dilakukan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah(Nawawi, 2009). MUI pada intinya lebih antisipatif dalam meresponi kebutuhan umat akan kehadiran sistem ekonomi syari'ah dengan membentuk lembaga khusus pada tahun 1999, yaitu Dewan Syari'ah Nasional (DSN), yang bertugas memberikan fatwa atau landasan syari'ah terhadap setiap bentuk-bentuk ekonomi yang berbasis syari'ah. Disinilah Dewan Syari'ah Nasional terus menerus memberikan dedikasi dan khidmahnya,

dengan jalan terus merespons, memberikan formulasi alternatif terhadap model-model pengembangan produk dari lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. (Hamid,2008).

Pola pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia, selain tidak boleh bertentangan dengan syari'ah Islam, juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Karenanya, landasan hukum ekonomi syari'ah semakin diperkuat dan diperluas, baik landasan yuridis yang bersifat normatif maupun yang bersifat positif agar semua pihak yang terlibat dalam ekonomi syari'ah menjadi aman dan tidak lagi dirasuki kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak mendasar. Penyiapan perangkat yuridis kini terus berlangsung dan meningkat seperti UU Perbankan Syari'ah, dan tentunya diharapkan perhatian yang sama untuk bidang-bidang lainnya juga seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, BMT, sekuritas syariah, dan sebagainya.

Satu lagi keberhasilan yuridis bagi pengembangan ekonomi syari'ah, yaitu hasil amandemen Undang Undang peradilan agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, melalui pasal 49 dinyatakan secara eksplisit bahwa secara legalitas pengadilan agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang timbul di bidang ekonomi syari'ah. Hal ini semakin memperkuat posisi ekonomi syari'ah dalam tata hukum nasional Indonesia serta semakin menjamin keamanan bagi semua pihak yang bertransaksi dengan institusi-institusi ekonomi syari'ah.

Ke depan peran Dewan Syari'ah Nasional semakin penting selain karena secara kualitas institusi-institusi ekonomi syari'ah semakin bertambah dan meluas, melainkan juga tantangan kualitasnya semakin kompleks dan membutuhkan jawaban empirik (Hamid, 2008). Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, maka selain institusi-institusi lembaga keuangan syari'ah banyak bermunculan seperti jamur di musim hujan, juga banyak bermunculan institusi-institusi pendidikan membuka program pendidikan diploma perbankan syari'ah baik D III, S1, S2, dan S3 pun tidak mau ketinggalan turut serta membuka jurusan baru yaitu Mu'amalah (yang sekarang menjadi prodi Hukum Ekonomi Syari'ah), Ekonomi Islam, manajemen bisnis Islam, perbankan Syari'ah, dan akuntansi Syari'ah. Diharapkan institusi-institusi pendidikan ini nantinya mampu menghasilkan SDM yang handal di bidangnya dan mampu menangkap peluang kerja yang ada. Tidak menutup kemungkinan seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan perbankan Syari'ah di Indonesia menuntut pula lembaga keuangan yang lainnya berdiri. Dengan demikian lapangan kerja sangat terbuka di bidang lembaga keuangan Syari'ah baik bank syariah maupun non bank syariah terutama di bidang profesi keahlian seperti Dewan Pengawas Syari'ah.

Diantara perbedaan bank konvensional dengan bank Syari'ah adalah srtuktur organisasinya. Di bank Syari'ah dan lembaga keuangan Syari'ah lainnya harus dan wajib adanya Dewan Pengawas Syari'ahnya. Dewan Pengawas Syari'ah merupakan profesi khusus yang harus memiliki keahlian dalam bidang ilmu fiqih

mu'amalah secara mendalam sekaligus faham tentang pengetahuan perbankan. Sehingga institusi-institusi pendidikan tersebut mencoba mengemas dan merumuskan sedemikian rupa kurikulum yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pangsa pasar, seperti fiqih mu'amalah, tafsir hukum bisnis Islam, hadist hukum bisnis Islam, lembaga keuangan syari'ah, manajemen bank syari'ah, sistem operasional bank syari'ah, hukum perbankan, asuransi syari'ah, dan aplikasi komputer perbankan.

2. TEORI

Secara historis, DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) tidak dapat dilepaskan dari eksistensi DSN-MUI (Dewan Syari'ah Nasional-Majlis Ulama Indonesia). Kelahiran DPS merupakan turunan rekomendasi Loka Karya Reksadana Syari'ah pada Juli tahun 1997 yang menyebutkan perlu dibentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia, (Antonio, 1999). Dari DSN tersebut kemudian keluar produk fatwa-fatwa ekonomi dan tata organisasi DPS, (Dahlan,2012). Pembentukan DSN bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian secara umum, dan secara khusus pada sektor keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, reksadana, dan lain-lain, (Dahlan,2012).

Pembentukan DSN berguna untuk melakukan kajian-kajian fiqih mu'amalah dan menetapkannya menjadi fatwa agar masyarakat dan industri/lembaga bisnis memiliki panduan dalam melakukan bisnis. Dari segi kerangka ilmu hukum, DSN-MUI, merupakan institusi yang bertugas menjaga dan mengharmoniskan nilai-nilai mu'amalah dengan nilai-nilai dan praktek bisnis (domain pembuatan hukum) (Mubarok, 2012).

Untuk menunjang tugas DSN-MUI, diterbitkan Surat Keputusan MUI No. Kep.754/II/1999 tentang tugas pokok DSN, yaitu untuk :

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syari'ah
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Adapun fungsi Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai berikut :

- a. Mengawasi produk-produk lembaga syari'ah agar sesuai dengan syari'ah
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah
- c. Memberikan rekomendasi pada ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada suatu lembaga keuangan syari'ah
- d. Memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan, (Nawawi, 2009).

Dalam konsideran (bagian b) Surat Keputusan MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syari'ah Nasional Masa Bakti 2000-2005 disebutkan : "Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka efisiensi koordinasi ulama guna menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. DSN diharapkan berfungsi sebagai pendorong terwujudnya penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, DSN berperan serta secara proaktif dalam menanggapi dan mengantisipasi perkembangan ekonomi dan keuangan syari'ah" (Dahlan, 2012).

Merujuk pada isi kedua surat keputusan tersebut, legalitas DSN sangat strategis sebagai badan otonom dalam perfatwaan di bidang ekonomi Islam, terutama pada transaksi keuangan. Fatwa yang dikeluarkan DSN semakin kuat secara hukum untuk ditaati, terutama setelah keluar undang-undang perbankan syari'ah. Dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah disebutkan : "Prinsip syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah".

Dengan demikian kekuatan DSN tidak saja secara internal di kelembagaan MUI tapi juga secara eksternal pada kelembagaan keuangan yang menerapkan prinsip dan transaksi syari'ah. Apalagi anggota DSN terdiri para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syari'ah mu'amalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diatur dalam keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah pada lembaga keuangan syari'ah, yang disebutkan sebagai berikut :

- a. Dewan Pengawas syari'ah adalah bagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.
- b. Lembaga keuangan syari'ah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syari'ah atau hukum Islam, seperti perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.

1. Keanggotaan Dewan Pengawas Syari'ah

- a. Setiap lembaga keuangan syari'ah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota dewan pengawas syari'ah.
- b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- c. Masa tugas anggota dewan pengawas syari'ah adalah 4 (empat) tahun, dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

2. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

- a. Memiliki akhlaq karimah.
- b. Memiliki kompetensi di bidang perbankan syari'ah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dana tau keuangan secara umum.

- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syari'ah.
 - d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syari'ah, yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari DSN.
3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'a
 - a. Tugas utama dewan pengawas syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - b. Fungsi utama dewan pengawas syari'ah adalah : 1). Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, ppimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah; 2). Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengemabangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
 4. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah
 - a. Lembaga keuangan syari'ah mengajukan permohonan penetapan anggota dewan pengawas syari'ah kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon dewan pengawas syari'ah.
 - b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
 - c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
 - d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah.
 5. Kewajiban Lembaga Keuangan Syari'ah terhadap Dewan Pengaawas Syari'ah
 - a. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
 - b. Membantu kelancatan tugas Dewan Pengawas Syari'ah.
 6. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syari'ah
 - a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
 - b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
 7. Perangkapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah
 - a. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota dewan pengawas syari'ah di satu perbankan syari'ah dan satu lembaga keuangan syari'ah lainnya.
 - b. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syari'ah, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syari'ah dan dua lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Dewan pengawas syari'ah berkedudukan dikantor pusat dan fungsinya ialah mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syari'ah. Dalam melaksanakan fungsinya, dewan pengawas syari'ah wajib mengikuti fatwa DSN.

Dewan pengawas syari'ah adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia. Di luar negeri, istilah tersebut berbeda-beda. Selain itu, jumlah anggota dewan pengawas syari'ah pun berbeda-beda.

Wewenang Dewan Pengawas Syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syari'ah, baik untuk penerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
- b. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syari'ah. (Sutedi, 2009)

Bahwa anggota dewan pengawas syari'ah seharusnya terdiri atas ahli syari'ah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat dewan pengawas syari'ah, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Mereka staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administrative.
- b. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- c. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
- d. Dewan pengawas syari'ah mempunyai system kerja dan tugas-tugas tertentu seperti badan pengawas lainnya, (Perwataatmadja dan Antonio, 1992).

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan bagian srtuktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syari'ah, (Dahlan,2012). Dewan Pengawas Syari'ah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) biasanya dilakukan oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN), (Sudarsono, 2008).

DPS diangkat oleh DSN atas usulan lembaga keuangan syari'ah. Oleh karenanya terdapat kewenangan DSN terhadap DPS dalam :

- a. Memberikan atau mencabut rekomendasi keanggotaan DPS pada satu lembaga keuangan syari'ah.
- b. Mengeluarkan wafda yang mengikat masing-masing DPS di masing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, (Dahlan,2012).

3. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme keanggotaan

Pada masa awal, anggota DPS perbankan hanya diusulkan oleh lembaga bank ke DSN-MUI untuk mendapatkan surat keputusan sebagai ligitas keanggotaannya. Oleh karenanya pada saat itu bank syari'ah untuk mengusulkan calon dewan pengawas syari'ah cukup memilih seseorang yang menjadi tokoh agama, kiyai dan para ulama di tempat wilayah kerja bank tersebut.

Setelah keluar Surat Keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000, keanggotaan DPS dijadikan kepanjangan dari DSN yang legalitasnya ditingkatkan dalam

mekanisme keanggotaan melalui uji kompetensi, yang dalam Bahasa DSN untuk menghadiri “undangan silaturahmi calon anggota DPS”, (Dahlan, 2012).

Calon anggota dewan pengawas syari'ah yang diusulkan bank setidaknya harus memiliki keahlian fiqh mu'amalah, faham hukum dagang, dan menguasai pengetahuan tentang perbankan. Sehingga pada saat pelaksanaan uji kompetensi oleh DSN, calon anggota DPS tersebut yang dianggap telah memenuhi standar, DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi standar, calon DPS diberikan waktu untuk dipanggil ulang jika lembaga yang mengusulkan masih menghendaknya untuk menjasi DPS.

Untuk menghindari calon dewan pengawas syari'ah yang diusulkan bank tidak memenuhi standar, maka sekarang bank cenderung memilih seseorang calon dewan pengawas syari'ah dari kalangan akademisi. Dimana perguruan tinggi banyak memiliki tenaga-tenaga ahli yang mampu mengakomodir kebutuhan dalam persyaratan menjadi anggota dewan pengawas syari'ah. Seperti yang terjadi dilapangan, bank Jatim Syari'ah dewan pengawas syari'ahnya diantaranya adalah Prof. Dr. H.M. Zahro, (Direktur Pasca Sarjana UNIPDU), BPRS Lantabur Tebuireng dewan pengawas syari'ahnya ketua ketua Drs. H. Chamim, MHI, dan anggotanya Dr. H. Musta'in Syafi'i, M.Ag (tenaga pengajar Fakultas Agama Islam UNHASY).

Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti workshop ke DPS an. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengintegrasikan eksistensi DPS yang secara umum didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal pada konsep ideal, anggota DPS juga harus memahami prinsip dan kegiatan ekonomi di bidang perbankan.

Ini menjadi kesempatan emas yang harus ditangkap oleh institusi-institusi pendidikan tinggi yang memiliki prodi hukum sekonomi syari'ah dan ekonomi Islam selain meluluskan anak didiknya menjadi tenaga profesional di bidang perbankan dan lembaga keuangan syari'ah lainnya, juga menyiapkan untuk menjadi profesi dewan pengawas syari'ah dan menjadi profesi dewan syari'ah nasional.

Anggota dewan pengawas syari'ah akan mendapatkan sertifikasi DSN jika telah dianggap memenuhi standar yang ditetapkan. Bagi anggota dewan pengawas syari'ah yang telah memiliki sertifikasi DPS maka mereka yang akan menjadi ketua dewan pengawas syari'ah di bank syari'ah yang mengusulkannya.

3.2 Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan

a. Regulasi

Produk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagai sumber hukum lembaga keuangan syari'ah semakin legitimit setelah terbit Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Juga Bank Indonesia yang makin responsip terhadap pembangunan *Good Corporate Governace* Bank Umum Syari'ah dan Unit Syari'ah, dengan sebagian isinya mengatur tentang peran dan kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah, (PBI Nomor 11/33/PBI/2009).

Merujuk pada Peraturan Bank Indonesia Tahun 2010, beberapa hal penting dalam meningkatkan optimalisasi dan signifikansi DPS dan DSN, supaya terjadi pola hubungan yang fair antara konsultan, DPS dan bank syari'ah, (Agustiando, 2011).

b. Kompetensi Anggota DSN

Anggota DSN merupakan individu-individu yang mempunyai kredibilitas dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syari'ah dan sangat independen, terutama dalam merumuskan fatwa. DSN memiliki standar ilmu syari'ah yang komprehensif dalam menetapkan fatwa-fatwa ekonomi syari'ah.

Dari kekuatan DSN tersebut menjadikan posisi DPS juga semakin kuat. DPS merupakan kepanjangan kebijakan DSN. Control kebijakan dan kinerja DPS harus seiring dan sejalan dengan garis besar DSN yaitu untuk menciptakan lembaga bank syari'ah yang ideal dalam prinsip dan operasional.

Kelemahan

Indonesia masih kekurangan sumberdaya manusia yang mempunyai keilmuan secara komprehensif, keilmuan kesyari'ahan dan keilmuan keekonomian terutama perbankan, sehingga menunjang kualitas anggota DPS.

Hal ini merupakan dampak panjang dikotomistik keilmuan berbasis agama dengan keilmuan berbasis umum. Masyarakat muslim Indonesia yang telah memahami ilmu agama atau syari'ah relative sedikit yang menguasai ilmu ekonomi, atau sebaliknya.

3.3 Peluang dan Tantangan

Peluang

a. Desentralisasi DPS

Peluang terbesar PDS adalah desentralisasi PDS bank umum syari'ah sebagaimana BPRS yang mempunyai DPS secara mandiri. Di Purwokerto dan sekitarnya, dari beberapa BPRS seperti BPRS BAS (Banyumas Amanah Satria), BPRS Khasanah Umat, BPRS artha Laksana mempunyai DPS yang berbeda-beda. Pada sisi lain, bank umum syari'ah yang ada DPS-nya masih sentralistik.

Tampaknya menarik dari masing-masing BPRS tersebut dalam mendesain produknya. BPRS Artha Laksana yang pemiliknya warga NU dan DPS-nya juga NU mengeluarkan produk Tabungan Ziaraah Wali (bukan Talangan Ziarah Wali). Produk ini dikembangkan sebagai respons terhadap masyarakat Wangon secara khusus, dan Banyumas secara umum yang tinggi minat untuk melaksanakan ziarah ke makam para wali setiap tahun.

Ide desentralisasi sudah banyak bermunculan seiring dengan perkembangan kantor cabang perbankan syari'ah diberbagai wilayah tingkat kabupaten / kota. Perbedaan auditor syari'ah pada dasarnya telah menjadikan tanggungjawab DPS berkurang, sehingga belum dibutuhkan desentralisasi DPS.

b. Departemenisasi DPS

Departemenisasi merupakan model pengawasan DPS setelah keluar PBI tentang *Good Corporate Governance* Bank Syari'ah. Pada model pengawasan in, DPS

dilakukan oleh sebuah departemen syari'ah di suatu perbankan syari'ah yang bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syari'ah yang telah digariskan oleh ahli syari'ah departemen tersebut. Jika model ini diterapkan secara fungsional, maka tugas-tugas DPS sebagaimana yang dikehendaki DSN dapat terwujud. Anggota DPS yang melanggar PBI dan sudah diingatkan sebanyak tiga kali, maka diberi *punishment* tidak boleh menjadi DPS selama 10 tahun.

Tantangan

1. Institusional

Kelembagaan DPS sampai sekarang sebagian besar masih pada taraf sub-ordinat. Pada aspek tertentu fatwa-fatwanya masih bersifat nasional dan sentralistik pada fatwa DSN- MUI. Eksistensi bank Islam yang tidak dapat melepaskan dari tradisi bank konvensional. Akad produknya tidak secara optimal berbasis syari'ah yang disebabkan oleh peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) sangat lemah dalam mengontrol akad, (Chapra, 2001).

Dibutuhkan kreatifitas DPS dalam pengembangan akad dari lembaga yang menjadi wilayah kebijakannya. DPS harus kreatif melihat kearifan local yang dapat dijadikan sebagai basis pengembangan produk bank yang bersifat local. Di Indonesia banyak potensi kewirausahaan yang bersifat lokal dan dibutuhkan sinergitas dengan perbankan syari'ah yang dapat menciptakan produk yang bersifat lokal pula. Contoh di Sumbawa banyak peternak kuda, di Kalimantan Selatan terdapat pendulang intas, di Brebes terdapat petani bawang, di Jakarta banyak pedagang Warteg dan Martabak, dan sebagainya.

Dari beberapa para pengusaha local tersebut, tentu sangat menarik jika terdapat fatwa juga yang secara eksplisit berbunyi jenis usaha, bukan hanya nama akadnya saja. Hal ini bertujuan untuk merangsang para pengusaha local tersebut secara yakin bermitra dengan bank syari'ah

2. Personal

Anggota DPS sejatinya adalah pihak luar yang dijadikan sebagai mitra bank syari'ah dalam melaksanakan prinsip-prinsip syari'ah. Pihak bank syari'ah memberikan insentif terhadap anggota DPS.

Dari aspek ini, beban psikologis personal DPS terkadang muncul pada aspek tertentu jikalau anggota DPS menemukan antara fakta dan teori (fatwa) tidak sejalan. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus dapat dihindari oleh anggota DPS agar supaya eksistensinya tetap menjadi garis kebijakan DSN-MUI, (Dahlan, 2012).

4. PENUTUP

Dewan Pengawas syari'ah adalah bagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN. Bahwa anggota dewan pengawas syari'ah seharusnya terdiri atas ahli syari'ah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bagian srtuktur organisasi yang wajib adanya pada lembaga bank atau lembaga keuangan non bank yang menggunakan prinsip syari'ah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya dilakukan oleh Rapat umum pemegang saham (RUPS), setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (1999). *Bank Syari'ah, Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Dahlan, Ahmad. (2012). *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Sutedi, Andrian.(2009). *Perbantuan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Agustianto, "GCG Bank Syari'ah dan Peran DPS", tanggal 05-04-2011, (<http://www.agustiantocentre.com/p=333>)
- Jaih, Mubarak. Peran Dewan Syari'ah Nasional-MUI dan Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Bisnis Syari'ah/Lembaga Keuangan Syari'ah, Makalah Seminar dan Workshop Review Kurikulum Program Study Muamalah (Hukum Bisnis Islam), Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 29-31 Maaret 2012
- Sudarsono, Heri.(2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Kelembagaan Syari'ah Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realita*. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
- Hamid, Arifin. (2008). *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*. Jakarta: Elsas.
- Chapra, M. Umer. (2001). *The Future of Economics An Islamic Perspective* terj : Amdiar Amir, dkk. Jakarta: SEBI.
- Perwaatmadjaya, Karnaen dan Moh. Syafi'i Antonio. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta :Dhana Bhakti Wakaf.
- PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Governance Bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Syari'ah.